



**P U T U S A N**

**Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukandar Ala Bapak Bra Bin Ahmad  
Suradi  
Tempat lahir : Ngawi ( Jawa Timur )  
Umur / Tgl. lahir : 44 tahun / 4 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rantau Bangkiang Rt 003 Rw  
001 Kec.Sanaman Mantikei  
Kab.Katingan Propinsi Kalimantan  
Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Februari 2016 sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2016 sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 17 Agustus 2016, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 69/Pid.Sus-LH/2016/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 69/Pid.Sus-LH/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 46/ KSGN / 07 / 2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “**dengan Sengaja melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah**”Sebagaimana dalam dakwaan ketiga Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Huruf c jo pasal 12 Huruf c UU RI No. 18 Th. 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah para Terdakwa tetap di Tahan dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Mesin gergaji Merk STIHL

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 46/ KSGN / 07 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI**, pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib atau setidak- tidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan Yang Berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ijin Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anggota Polres Katingan yaitu saksi Rabono Suparwanto dan saksi Edy Martono sedang Melakukan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan “Wanalaga” telabang 2016” dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib Saksi Rabono Suparwanto dan Saksi Edy Martono serta anggota Polres Katingan



lainnya melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi Edy ada Mendengar bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke Hutan yang merupakan areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) selanjutnya terdakwa memilih pohon yang ukurannya besar dan bisa ditebang, dan setelah terdakwa menemukan Pohon yang besar selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi disekitar pohon yang akan ditebang dari ranting- Ranting Pohon kecil maupun semak belukar, setelah itu terdakwa Menghidupkan Gergaji Mesin dan langsung diarahkan kebatang pohon yang akan ditebang;
- Bahwa terdakwa melakukan Aktifitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan Polres Katingan oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan Nomor: 01/DUKO/KAM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terhadap Barang Bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan di dapatkan rincian Sebagai Berikut :

No	Jenis	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
		Tebal	Lebar	Panjang			



		(cm)	(cm)	(cm)			
1.	Rimba Campuran	2	20	400	248	3,9680	
Jumlah					248	3,9680	

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x Rp. 76.000 = Rp.  
603.136,00

DR : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x US \$ 16,5 = US \$ 130,95

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI**, pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan Yang Berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat Yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anggota Polres Katingan yaitu saksi Rabono Suparwanto dan saksi Edy Martono sedang Melakukan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib Saksi Rabono Suparwanto dan Saksi Edy Martono serta anggota Polres Katingan lainnya melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group)



Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi Edy ada Mendengar bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke Hutan yang merupakan areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) selanjutnya terdakwa memilih pohon yang ukurannya besar dan bisa ditebang, dan setelah terdakwa menemukan Pohon yang besar selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi disekitar pohon yang akan ditebang dari ranting- Ranting Pohon kecil maupun semak belukar, setelah itu terdakwa Menghidupkan Gergaji Mesin dan langsung diarahkan kebatang pohon yang akan ditebang;
- Bahwa terdakwa melakukan Aktifitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan Polres Katingan oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan Nomor: 01/DUKO/KAM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terhadap Barang Bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan di dapatkan rincian Sebagai Berikut :

N o	Jenis ( Rimba Campuran )	Ukuran			Jumla h Kepin g	Volum e (m <sup>3</sup> )	Ke t
		Teba l (cm)	Leba r (cm)	Panjan g (cm)			





1.	R. Campuran	2	20	400	248	3,9680	
Jumlah					248	3,9680	

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x Rp. 76.000 = Rp.  
603.136,00

DR : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x US \$ 16,5 = US \$ 130,95

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**-----

#### ATAU

#### KETIGA

-----Bahwa terdakwa **SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI**, pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan Yang Berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anggota Polres Katingan yaitu saksi Rabono Suparwanto dan saksi Edy Martono sedang Melakukan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib Saksi Rabono Suparwanto dan Saksi Edy Martono serta anggota Polres Katingan lainnya melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi Edy ada Mendengar



bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke Hutan yang merupakan areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) selanjutnya terdakwa memilih pohon yang ukurannya besar dan bisa ditebang, dan setelah terdakwa menemukan Pohon yang besar selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi disekitar pohon yang akan ditebang dari ranting- Ranting Pohon kecil maupun semak belukar, setelah itu terdakwa Menghidupkan Gergaji Mesin dan langsung diarahkan kebatang pohon yang akan ditebang;
- Bahwa terdakwa melakukan Aktifitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan Polres Katingan oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan Nomor: 01/DUKO/KAMV/2016 tanggal 16 Mei 2016 terhadap Barang Bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan di dapatkan rincian Sebagai Berikut :

No	Jenis ( Rimba Campuran )	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)			
1.	R. Campuran	2	20	400	248	3,9680	





Jumlah	248	3,9680	
--------	-----	--------	--

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x Rp. 76.000 = Rp.  
603.136,00

DR : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x US \$ 16,5 = US \$ 130,95

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Rabono Suparwanto Bin Bambang** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Sebelum penangkapan Terhadap Terdakwa Belum Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan Pekerjaan maupun hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa aksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan Perkara di bidang kehutanan;
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan telah menggesek/menebang Kayu;
- Bahwa Kayu yang di tebang atau di gesek Oleh terdakwa adalah Kayu Milik Negara di Lokasi Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sebelumnya ada Perintah dari Kapolres Untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat Penangkapan ada 5 Orang salah satunya saksi Rabono, dan berangkat dari kantor sebanyak 2 Mobil;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama dengan rombongan Berhenti dipinggir jalan karna Melihat bekas ban Mobil selanjutnya meniyisir kearah hutan dan Mendengar suara gergaji Mesin dan di dekati dan diketahui bahwa terdawa sedang Menggesek Kayu;
- Bahwa saat itu kayu sudah ditebang dan terdakwa Mengesek kayu menjadi kayu berbentuk papan yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan tidak ada Orang lain di Sekitar TKP hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa saksi mendengar bahwa kayu yang ditebang untuk dijual terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penebangan pohon di hutan.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Eddy Martono Bin Sariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Sebelum penangkapan Terhadap Terdakwa Belum Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan Pekerjaan maupun hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan Perkara di bidang kehutanan;
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan telah menggesek/ menebang Kayu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu yang di tebang atau di gesek Oleh terdakwa adalah Kayu Milik Negara di Lokasi i Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa pada Saat Penangkapan ada 5 Orang salah satunya saksi Rabono;
- Bahwa Sebelumnya ada Perintah dari Kapolres Untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib Saksi Rabono Suparwanto dan Saksi serta anggota Polres Katingan lainnya melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi ada Mendengar bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan tidak ada Orang lain di Sekitar TKP hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kayu tersebut untuk membuat dinding rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penebangan pohon di hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi ahli yaitu saksi ahli ukur dan saksi ahli sudah di panggil secara patut kedalam persidangan dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat hadir maka keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan BAP penyidik yang telah disumpah/dibawah janji;

3. Saksi Ahli ukur Firdaus S.Hut Bin Ungung Lui , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik polres Katingan Sehubungan dengan telah melakukan Pengukuran kayu olahan/ gergajian yang dilakukan Penyitaan Oleh Polres katingan;
- Bahwa saksi telah melakukan Pengukuran kayu Olahan tersebut di Polres Katingan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Saksi Ukur di Bidang Kehutanan dari Polres Katingan ke kantor Dishut kab. Katingan Nomor : R/641/V/2016 tanggal dan ditindaklanjuti dengan surat Perintah Tugas dari Kadishut kab. Katingan Kepada saksi dan Sdr. Tusie dengan Surat Perintah Tugas nomor : 522.31.1/115/V/Dishut/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Untuk melakukan pengukuran Kayu barang Bukti serta Memberikan Keterangan sebagai saksi Ukur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Kab. Katingan Dan Menjabat sebagai Pelaksana pada Bidang kamluh Dinas Kehutanan kab. Katingan;
- Bahwa saksi dapat melakukan Pengukuran barang bukti kayu sitaan karena saksi telah berpengalaman melakukan pengukuran kayu dan telah memiliki sertifikasi
- Bahwa saksi Melakukan pengukuran Kayu Olahan tersebut pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Samping Kantor Polres katingan yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 1 kasongan Desa hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu yang telah diukur adalah kayu olahan jenis Rimba Campuran
- Bahwa Ukuran dan Volume Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran yang telah di ukur sebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m<sup>3</sup> dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengukuran dilakukan dengan tahap yaitu setiap keping/Picis kayu terlebih dahulu di periksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan Kelompok Kayu Olahan, Kemudian mengukur panjang Kayu olahan Tersebut, setelah panjang kayu Olahan telah diketahui barulah Mengukur lebar dan tebal kayu olahan, setelah itu untuk mengetahui Volume/kubikasi dikalikan jumlah picis dikalikan Panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh Volume/Kubikasi kayu Olahan Tersebut
- Bahwa hasil pengukuran kayu olahan/kayu masak jenis Kelompok meranti yang merupakan barang bukti sitaan Polres katingan tersebut dibuatkan dalam berita acara dengan Nomor : 01/DUKO/KAM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahli Moh Arifin Setiawan, S.Hut Bin. achroni, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan, sehubungan Perkara tindak pidana dibidang Kehutanan dan berdasarkan surat permintaan Ahli di bidang kehutanan dari Kasat Reskrim atas nama Kapolres Katingan ke kantor saksi di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Dengan Nomor Surat : R/639/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016 dan di tindak lanjuti dengan surat perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng nomor 522.3.206/333/DISHUT tanggal 20 mei 2016, untuk memberikkan Keterangan sebagai ahli dalam Perkara Tindak Pidana kehutanan;
- Bahwa ahli Memeiliki Pengetahuan di bidanag Penatausahaan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli Bekerja pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan tengah dan menjabat sebagai Pelaksana Pada Bidang Produksi dan luran hasil hutan tahun 2008 sampai dengan Sekarang;;
- Bahwa dalam ketentuan di Bidang Kehutanan yang ditunjuk sebagai Ahli adalah orang-orang yang oleh Jabatannya sudah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengikat dan dianggap mampu serta menguasai Ketentuan – Ketentuan di Bidang Kehutanan untuk memberikan Keterangan atau Penjelasan kepada orang atau lembaga yang meminta sesuai dengan kepentingannya, sedangkan untuk sertifikasi adalah orang – orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pengukuran dan pengujian atau keahlian lainnya di Bidang Kehutanan yang memerlukan Kualifikasi yang mengikat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya ditunjuk selaku Ahli didasarkan atas Permintaan Polres Katingan dan sehubungan dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada saya dengan surat tersebut di atas, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Katingan;

- Bahwa Pemeriksa atau Penyidik Polres katingan memberitahukan fakta-fakta kepada ahli, yaitu pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 Sekira Pukul 17.12 Wlb bertempat di areala IUPHHK (ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Grup) di Kecamatan Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, anggota Polres Katingan Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sukandar Als. Bapak Bram bin Ahmad suradi yang mana ia telah tertangkap tangan melakukan penebangan pohon dan Menggesek kayu dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan / atau tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan / atau secara tidak sah, dan ahli mengerti atas fakta yang diuraikan pemeriksa tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa mekanisme Pemungutan Hasil Hutan di Kawasan Hutan atau Hutan Negara, Hutan Produksi Berdasarkan Permenhut, Nomor : P. 41 / Menhut-II / 2014, Pasal 9, LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sesuai Permenhut Nomor : P. 18 / Menhut-II / 2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran PSDH dan DR Pasal (2) huruf d, Pasal (4) huruf a dan Pasal 5. Sedangkan untuk Mekanisme Pemungutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang dibudidayakan tidak dipungut



PSDH dan DR. Sesuai dengan Permenhut Nomor : P. 30 / Menhut-II / 2012, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Kayu yang tumbuh alami yang berubah status menjadi bukan Kawasan Hutan (APL Areal Penggunaan Lain dan Atau KBNK) Kawasan Budidaya Non Kehutanan Tetap di Kenakan PSDH dan DR, Dasar Pengenaan Pungutan di Atur Dalam Permenhut Nomor : P.18/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Pembayaran PSDH dan DR Pasal 2 Huruf h dan Pasal 4 Huruf c.

- Ahli menerangkan bahwa mekanisme penebangan pohon dalam areal perijinan IUPHHK yang semestinya harus dilakukan oleh setiap perusahaan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan no. : P.41 / Menhut-II / 2014, tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Alam, diatur dalam Pasal 3;
- Ahli menerangkan Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Wajib Menyusun Rencana Kerja Untuk Seluruh Areal Kerja Sesuai Jangka Waktu Berlakunya Izin Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Yang di Susun Oleh KPH, mengacu pada PP RI Nomor : 6 Tahun 2007 Jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf (a), Pasal 118 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 119;
- Ahli menerangkan bahwa Areal IUPHHK termasuk dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- Ahli menerangkan bahwa dalam Hal Pada Areal Kawasan Hutan Yang di Lepas dan di Bebani HGU (Hak Guna Usaha) tetap diwajibkan dan dikenakan pembayaran PSDH DR dan Penggantian Nilai Tegakan tanpa melalui IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) sebagaimana yang diatur dalam permenhut Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2), dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU, masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian Nilai Tegakan Tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui IPK, hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota.

- Ahli menerangkan bahwa Areal IUPHHK PT. Dwima Group termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Ahli menerangkan Setahu ahli, bahwa Terdakwa SUKANDAR melakukan penebangan pohon dalam areal IUPHHK PT. Dwima Grup tanpa sepengetahuan atau tanpa Surat Perintah Kerja dari PT. Dwima Grup atau yang mewakili tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Ahli menerangkan bahwa Jenis kayu yang di tebang oleh terdakwa termasuk dalam kategori rimba campuran, diatur dalam Peraturan no. : 163 / Kpts-II / 2003, tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan;
- Ahli menerangkan bahwa tanggung jawab pihak perusahaan PT. Dwima Group adalah menjaga areal kerjanya selaku pemegang IPHHK dari gangguan keamanannya;
- Ahli menerangkan, bahwa yang dirugikan akibat penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Negara RI karena PSDH dan DR tidak terpungut;
- Ahli menerangkan bahwa Terdakwa Sukandar tersebut Melanggar Peraturan perundang-undangan no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan pada pasal 82 ayat (1) huruf c;
- Ahli menerangkan bahwa Selaku pemegang IUPHHK, PT. Dwima Group wajib menjaga areal kerjanya dari berbagai gangguan keamanan hutan sebagaimana diatur dalam PP RI no. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan pada pasal (8) ayat (2) dan (4);
- Ahli menerangkan untuk kayu olahan jenis rimba campuran sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI No. : 68 / M-DAG / PER / 9 / 2014, tanggal 15 September 2014 adalah sebanyak Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) per meter kubik, sedangkan tarif DR nya adalah sebesar \$ 16,5 per meter kubiknya, kemudian pembayaran PSDH dan DR disetorkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.



kepada Sbb : untuk Rekening penerimaan PSDH dan DR Menteri Kehutanan di Jakarta melalui Bank-Bank penerima penyetoran PSDH dan DR yang telah ditentukan;

- Ahli menerangkan apabila kayu olahan jenis bengkirai yang ditebang oleh Terdakwa SUKANDAR Als. BAPAK BRAM Bin AHMAD SURADI Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar apabila kayu olahan jenis bengkirai sebanyak 37 batang dengan volume 1,48 m<sup>3</sup> tersebut dinyatakan sah adalah :

a. PSDH : 3,9680 m<sup>3</sup> X Rp 76.000,- = Rp 603.136.00,-

b. DR : 3,9680 m<sup>3</sup> X US \$ 16,5 = US \$ 130,95,-

- Bahwa benar Menurut ahli terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf c jo pasal 12 huruf c UU RI no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa benar menurut ketentuan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon tanpa ijin dari Pihak Yang berwenang;
- Bahwa terdakwa terdakwa di tangkap Oleh Anggota Polres Katingan Karean kedatangan telah Menembang dan Menggesek Kayu olahan pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib di areala IUPHHK milik Hutan Mulia (PT. Dwima Group) kec. Sanaman Mantikei kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke Hutan yang merupakan areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) selanjutnya terdakwa memilih



pohon yang ukurannya besar dan bisa ditebang, dan setelah terdakwa menemukan Pohon yang besar selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi disekitar pohon yang akan ditebang dari ranting- Ranting Pohon kecil maupun semak belukar, setelah itu terdakwa Menghidupkan Gergaji Mesin dan langsung diarahkan kebatang pohon yang akan ditebang;

- Bahwa terdakwa melakukan Aktifitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak Memiliki Ijin Untuk melakukan Penebangan Pohon dia areal IUPHHK Milik PT. Dwima group;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji Mesin merk STHIL adalah Benar gergaji yang dipergunakan Oleh Terdakwa Untuk menebang Pohon dan Menggesek kayu hingga menjadi papan;
- Bahwa terdakwa menyesali Perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Mesin gergaji Merk STIHL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anggota Polres Katingan yaitu saksi Rabono Suparwanto dan saksi Edy Martono sedang Melakukan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib Saksi Rabono Suparwanto dan Saksi Edy Martono serta anggota Polres Katingan lainnya melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi Edy ada Mendengar bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke Hutan yang merupakan areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) selanjutnya terdakwa memilih pohon yang ukurannya besar dan bisa ditebang, dan setelah terdakwa menemukan Pohon yang besar selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi disekitar pohon yang akan ditebang dari ranting- Ranting Pohon kecil maupun semak belukar, setelah itu terdakwa Menghidupkan Gergaji Mesin dan langsung diarahkan kebatang pohon yang akan ditebang;
- Bahwa terdakwa melakukan Aktifitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan Polres Katingan oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan Nomor: 01/DUKO/KAM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terhadap

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.



Barang Bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan di dapatkan rincian  
Sebagai Berikut :

No	Jenis (Rimba Campuran)	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)			
1.	R. Campuran	2	20	400	248	3,9680	
Jumlah					248	3,9680	

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x Rp. 76.000 = Rp. 603.136,00

DR : 3,9680 m<sup>3</sup> x 2 x US \$ 16,5 = US \$ 130,95

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana melanggar

**Pertama** Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Atau ;

**Kedua** Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Atau;

**Ketiga** Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat sesuai dengan fakta persidangan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terurai maka majelis hakim sependapat dengan jaksa perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No 18 th 2013 :

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf C UU RI No 18 th 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;



1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. melakukan penebangan Pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Sukandar Als Bapak Bram Bin Ahmad Suradi** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja;**



Bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :

1. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
3. Kesengajaan *eventualis* (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan perbuatan terdakwa yaitu melakukan Penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah, yaitu tidak memiliki ijin apapun dalam melakukan Penebangan hutan di Lokasi Areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. HUTAN MULIA (PT. DWIMA GROUP) di Kec. Sanaman mantikei Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad. 3. melakukan penebangan Pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa Pasal 12 huruf c Menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

- Arti kata penebangan adalah : Proses, cara, perbuatan, menebang Pohon dengan Gengaji Mesin dan tempat Menebang kayu di Daerah jauh terpencil di dalam hutan
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Keterangan saksi rabono dan saksi Edi serta Kererangan



terdakwa diketahui bahwa benar terdakwa melakukan Aktivitas Menebang pohon kemudian mengolah menjadi kayu olahan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polres Katingan dan selama waktu tersebut terdakwa telah menebang Pohon sebanyak 3 (tiga) batang Pohon kemudian dolah atau digesek menjadi bentuk Papan dengan Ukuran 2cm x 20cm dengan panjang Ukuran 4m sebanyak Kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk membuat dinding rumah terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian resort Katingan Yang sedang Melakukan Kegiatan Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan "Wanalaga" telabang 2016" dan pada Hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira Pukul 17.12 Wib melakukan Penyelidikan tentang Kejahatan di Bidang Kehutanan, dan pada saat berada di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu) PT. Hutan Mulia (PT. Dwima Group) Kec. Sanaman Mantikei saksi Rabono dan Saksi ada Mendengar bunyi mesin gergaji kemudian didekati dan diketahui bahwa terdakwa sedang Melakukan Kegiatan Penggesekan Kayu yang selanjutnya di tanyakan mengenai ijin penebangan dari pihak yang berwenang namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji merk STIHL dan Kayu olahan jenis rimba Campuran dengan Ukuran 2 Cm x 20 cm dengan panjang 4 m dengan jumlah keseluruhan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping dibawa ke polres Kotim guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli disebutkan untuk melakukan Penebangan pohon harus Memiliki Ijin dari Pihak Yang berwenang dan mekanisme penebangan pohon dalam areal perijinan IUPHHK yang semestinya harus dilakukan oleh setiap perusahaan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan no. : P.41 / Menhut-II / 2014, tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Alam, diatur dalam Pasal 3 serta Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Wajib Menyusun Rencana Kerja Untuk Seluruh Areal Kerja Sesuai Jangka Waktu Berlakunya Izin Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Yang di Susun Oleh KPH, mengacu pada PP





RI Nomor : 6 Tahun 2007 Jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf (a), Pasal 118 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 119.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan Polres Katingan oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan Nomor: 01/DUKO/KAM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terhadap Barang Bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan di dapatkan rincian Sebagai Berikut :

No	Jenis ( Rimba Campuran )	Ukuran			Jumlah Kepiring	Volume (m³)	Ket
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)			
1.	R. Campuran	2	20	400	248	3,9680	
Jumlah					248	3,9680	

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 3,9680 m³ x 2 x Rp. 76.000 = Rp. 603.136,00

DR : 3,9680 m³ x 2 x US \$ 16,5 = US \$ 130,95

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana **Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 Ayat (1) huruf c** maka unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum tersebut diatas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait penembangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sah yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa merugikan negara, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Mesin gergaji Merk STIHL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah yang gergaji yang merupakan alat yang digunakan untuk memotong kayu-kayu hutan tersbut dan Kayu olahan jenis Rimba campuran adalah kayu-kayu yang di tebang oleh Terdakwa yang mana berdasarkan Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan yang barang bukti yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut akan di kembalikan atau diabil alih untuk Negara maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**



- Perbuatan Terdakwa merusak hutan dengan penebangan Hutan tanpa ijin dan tidak mendukung Pemerintah dalam pelestarian Hutan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 Ayat (1) huruf c Undang- Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pmberantasan Pengrusakan Hutan** , UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sukandar Als Bapak Bram Bin Ahmad Suradi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **Pidana “dengan sengaja melakukan penebangan hutan tanpa ijin ”sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1(satu) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) unit Mesin gergaji Merk STIHL.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh **Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Albert Dwi Putra Sianipar, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi **Evan Setiawan Dese, SH.** dan **Laura Therseia Situmorang** Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kasongan, dibantu oleh **Syahril.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Rahmi Amalia, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Evan Setiawan Dese, S.H.**

**Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**

**Laura Theresia Situmorang, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahril.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)